

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsepsi pemidanaan tindak pidana narkotika di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam RUU KUHP, jika ditinjau dari Teori Pemidanaan dapat diketahui bahwa lebih cenderung pada teori pemidanaan gabungan yaitu penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman, telah sesuai dengan teori keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotikan Golongan I bukan tanaman namun hanya untuk dipakai sendiri dan untuk itu Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
3. Konsekuensi hukum terhadap putusan hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pmn pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menjatuhkan pidana penjara di bawah

ancaman pidana minimum khusus, bagi hakim adalah tidak ada karena hakim diberikan wewenang untuk menciptakan hukum baru, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “*elastisitas*” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Konsekuensi bagi Penuntut Umum adalah Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa adalah tertundanya kepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Selain pendekatan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, juga perlu dimasukkan pendekatan kesehatan ke dalam RUU KUHP.
2. Agar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan lebih dikuatkan kedudukannya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung ataupun dimasukkan dalam ketentuan undang-undang tindak pidana narkoba.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) perlu direvisi agar tercipta kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.